



PUTUSAN

No. 117 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. Mustar Ahmad, MM.;**
tempat lahir : Banggai;
umur / tanggal lahir : 49 tahun / 2 Desember 1961;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Pulau Sulawesi No. 225, Kecamatan
Luwuk, Kabupaten Banggai;
agama : Islam;
pekerjaan : PNS;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2011;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2011 sampai dengan 12 November 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012;
- 6 Pembantaran penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2011 dan ditangguhkan sejak tanggal 22 Desember 2011;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa **Drs. Mustar Ahmad, MM.** sebagai Kepala Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Banggai/selaku penanggung jawab kegiatan diklat prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai

Hal. 1 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 821.22/546/BKD tanggal 14 April 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan April 2009 sampai dengan Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara seluruhnya sebesar Rp. 384.869.270,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM. dalam jabatannya sebagai Kepala Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Banggai/ selaku penanggung jawab kegiatan diklat prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009, memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a Merumuskan perencanaan program pengembangan sumber daya aparatur;
- b Mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur;
- d Melaksanakan pembinaan organisasi pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur badan;
- e Membina kerjasama dengan instansi dan organisasi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai;
- f Mengevaluasi pelaksanaan urusan tata usaha badan;
- g Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program dan kegiatan badan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah;

Terdakwa mempertanggungjawabkan tugas tersebut kepada Bupati Banggai melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;

- Dalam kedudukannya tersebut, Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM. bertindak selaku penanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai Nomor: 893.3/46.03/Diklat tanggal 17 Maret 2009 tentang pembentukan Panitia Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNSD Golongan I dan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai yang kedua Surat Keputusan Badan Diklat Litbang Nomor: 893.3/95.08/Diklat tanggal 10 Agustus 2009 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNSD Golongan I, II dan III yang diterbitkan pada bulan Agustus 2009;

- Bahwa jumlah Peserta Diklat Prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai yakni sebanyak 814 (delapan ratus empat belas) peserta dimana hanya sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) orang peserta yang dibiayai atau dianggarkan di dalam DPA/DPPA Badan Diklat dan Litbang tahun 2009 dengan anggaran yang tersedia berjumlah Rp. 1.277.842.500,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat kekurangan anggaran bagi 294 (dua ratus sembilan puluh empat) Peserta Diklat Gol I, II dan III tahun 2009 yang tidak masuk dalam pembiayaan anggaran DPA/DPPA Badan Diklat Litbang tahun anggaran 2009 yakni sebesar Rp. 806.130.730,- (delapan ratus enam juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan perhitungan DPPA tahun 2009 sebagai acuan yang terdiri dari:

- CPNSD golongan I dan II sebanyak 206 (dua ratus enam) orang peserta;

NO.	GOL	RINCIAN	JUMLAH	KET
1.	Gol I dan II	sebanyak 206 orang X @ Rp. 2.426.575,-	Rp. 499.874.450,-	
2.	Gol III	sebanyak 88 orang X @ Rp. 3.480.185,-	Rp. 306.256.280,-	
TOTAL JUMLAH			Rp. 806.130.730,-	

- CPNSD golongan III sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang peserta;

Dengan perincian sebagai berikut :

Sehingga terdapat kekurangan dana dari DPPA tahun 2009 untuk 294 orang peserta yaitu sebesar Rp.806.130.730,- (delapan ratus enam juta eratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), oleh karena terdapat kekurangan dana dari DPPA tahun 2009 sehingga kontribusi terhadap Peserta Diklat Prajabatan dimana Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM memungut dana kontribusi peserta pada gelombang kedua dari 660 (enam ratus enam puluh) peserta CPNSD Gol. I, II dan III yakni terdiri dari 654 (enam ratus lima puluh empat) peserta dari Kabupaten Banggai dan 6 (enam) orang peserta dari Kabupaten Banggai Kepulauan, dan besarnya jumlah pungutan dana kontribusi tersebut

Hal. 3 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keputusan Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM selaku Kepala Badan Diklat Litbang untuk Kabupaten Banggai adalah :

- peserta Gol. I dan II sebesar @ Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk peserta Gol. III sebesar @ Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Sehingga dari jumlah peserta di Kabupaten Banggai sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) orang tersebut diperoleh pungutan dana kontribusi sebesar Rp. 1.196.500.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Golongan I dan II sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) orang, dan;
- 2 Golongan III sebanyak 208 (dua ratus delapan) orang;

Namun dari jumlah peserta di Kabupaten Banggai yang berjumlah 654 (enam ratus lima puluh empat) orang peserta tersebut terdapat 3 (tiga) orang peserta yang tidak dilakukan pungutan dana kontribusi oleh Terdakwa yaitu:

- atas nama dr. Rosdiana Ramli (anak dari Doktor Ramly Luwuk (Golongan III), dan;
- atas nama Eko Winarto dan Irawati Usman (Golongan II);
- Bahwa total pungutan dana kontribusi dari Peserta Diklat Prajabatan CPNSD tahun 2009 adalah berjumlah 651 (enam ratus lima puluh satu) orang peserta yang nantinya sesuai dengan pernyataan Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM dari pungutan dana kontribusi Peserta Diklat tersebut akan diganti sebagai melalui anggaran Badan Diklat dan telah dianggarkan melalui DPA tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut :

NO	GOL	RINCIAN	JUMLAH	KET
1.	Gol I dan II	sebanyak 444 orang X @ Rp. 1.750.000,-	Rp. 777.000.000,-	
2.	Gol III	sebanyak 207 orang X @ Rp. 2.000.000,-	Rp. 414.000.000,-	
TOTAL JUMLAH			Rp.1.191.000.000,-	

sehingga dari jumlah 651 (enam ratus lima puluh satu) orang peserta tersebut, dana kontribusi yang terkumpul adalah Rp. 1.191.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta rupiah), padahal kekurangan dana untuk kegiatan prajabatan tersebut adalah Rp. 806.130.730,- (delapan ratus enam juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yakni untuk membiayai 294 (dua ratus sembilan puluh empat) orang

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta Gol I, II dan III tahun 2009, sehingga terdapat kelebihan dana kontribusi yang dipungut atau selisih yang dilakukan oleh ia Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM yaitu sebesar Rp. 384.869.270,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan dan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam rincian anggaran dalam DPA perubahan tahun 2009;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tetap melaksanakan kegiatan yang tidak dianggarkan atau tidak cukup dianggarkan dalam DPA/DPA-P Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai tahun anggaran 2009 tersebut telah bertentangan dengan Pasal 122 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD, dan bertentangan pula dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan pula bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Sehingga akibat tindakan Terdakwa tersebut, akan membebani anggaran daerah untuk tahun 2010 dan bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah/negara yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan bertentangan pula dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah menyatakan bahwa tahun anggaran APBD meliputi 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, padahal APBD tahun 2009 adalah untuk membiayai kegiatan di tahun 2009 dan begitu juga sebaliknya bahwa anggaran APBD tahun 2010 adalah untuk membiayai kegiatan tahun 2010, tidak bisa membiayai kegiatan di tahun sebelumnya atau ke depan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah/negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan pungutan kontribusi kepada peserta tersebut bertentangan pula dengan Pasal 128 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan

Hal. 5 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah, dan Terdakwa dengan sengaja menetapkan besaran kontribusi peserta Untuk peserta Gol. I dan II sebesar @ Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk peserta Gol. III sebesar @ Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sesuai dengan bukti blangko kuitansi yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM padahal penetapan nominal tersebut tidak pernah diatur terlebih dahulu dengan payung hukum melalui peraturan daerah Kabupaten Banggai tentang nilai kontribusi bagi Peserta Diklat prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009;

- Bahwa kemudian dari pungutan dana kontribusi Peserta Diklat Prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009 yang dilakukan di Kantor Badan Diklat, tersebut selanjutnya oleh Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM tidak disimpan dalam rekening kas umum daerah namun disimpan dalam rekening pribadi milik Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM dengan cara memerintahkan Bendahara Badan Diklat Litbang (Serly Pangare) untuk menyimpan di dalam rekening pribadi Terdakwa di Bank BRI Cabang Luwuk dan pada bulan September 2009 dan pada tanggal 8 Oktober 2009 Terdakwa memindahkan dana kontribusi tersebut ke rekening pribadi Serly Pangare di BRI Cabang Luwuk Nomor: 0167-01-0235112-50-7 atas nama Lilian Serly Pangare yakni hanya sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah;
- Bahwa ternyata Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM juga tidak membuat estimasi dana pelaksanaan prajabatan CPNSD 2009 tersebut sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, dan Terdakwa tidak pernah melakukan musyawarah dengan Panitia Diklat Prajabatan, yakni Terdakwa tidak pernah melibatkan Panitia dalam pengelolaan dana prajabatan namun Terdakwa mengelola sendiri dan menyimpan dana kontribusi Peserta Diklat di dalam rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi kekayaan pihak lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum, dan juga berdasarkan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum;

- Bahwa berdasarkan kedua ketentuan hukum dalam pedoman pengelolaan keuangan daerah tersebut, meskipun dana kontribusi peserta sebesar Rp. 1.191.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta rupiah) tidak dianggarkan dalam APBD 2009, namun dana tersebut adalah dana Peserta Diklat Prajabatan CPNSD 2009 atau merupakan kekayaan pihak lain, yang dikuasai dan dikelola oleh pejabat atau badan pemerintah daerah yaitu Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai (dikuasai oleh pemerintah daerah) yang mana dana peserta tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan dalam rangka kegiatan Diklat Prajabatan bagi CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009 (dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan /atau kepentingan umum);
- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, terdapat sisa-sisa dana anggaran baik dari DPA/DPPA tahun 2009 maupun dari sisa dana kontribusi peserta yaitu dana sejumlah Rp. 65.900.000 (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), yang digunakan atau dipinjam oleh 14 (empat belas) orang pegawai Badan Diklat Litbang untuk kepentingan pribadi dan setelah Penyidik Kejaksaan Negeri Luwuk melakukan pemeriksaan dugaan korupsi, dana tersebut dikembalikan oleh para pegawai dimana mekanisme bagi pegawai yang melakukan peminjaman harus atas persetujuan atau melapor dahulu kepada Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM selaku (Kepala Badan Diklat), dan apabila Terdakwa menyetujui baru kemudian Bendahara Pengeluaran Badan Diklat mencairkan dana tersebut adapun alasan-alasan para peminjam-peminjam tersebut diantaranya adalah untuk urusan pribadi dan lain-lain;
- Bahwa dana sejumlah Rp. 65.900.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), yang dipinjam tersebut oleh Bendahara Pengeluaran Diklat dimasukkan ke dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kontribusi dan karena dana kontribusi tersebut telah habis dipinjamkan sehingga terhadap laporan tersebut pejabat terkait harus mempertanggung jawabkan kebenaran

Hal. 7 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut, dan Pasal 132 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ayat (1), menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Ayat (2), menyatakan bahwa bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud;

- Bahwa terdapat dana pinjaman yang telah dikembalikan melalui Bendahara Pengeluaran Badan Diklat dan Terdakwa kepada Bendahara dan ada juga yang dikembalikan melalui Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM selaku Kepala Badan Diklat yaitu atas nama Husain Lahudji sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang pengembalian tersebut dilakukan setelah adanya pemeriksaan oleh Tim Kejaksaan Negeri Luwuk, dan terdapat sisa dana diklat prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai di Bendahara Pengeluaran (Lilian Serly) adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara seluruhnya sebesar Rp. 384.869.270,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **Drs. Mustar Ahmad, MM.** sebagai Kepala Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Banggai/selaku penanggung jawab kegiatan diklat prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.22/546/BKD tanggal 14 April 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan April 2009 sampai dengan Agustus 2009 atau



setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, dengan tujuan melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, seluruhnya sebesar Rp. 384.869.270,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM. dalam jabatannya sebagai Kepala Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Banggai/selaku penanggung jawab kegiatan Diklat Prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009, memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- Merumuskan perencanaan program pengembangan sumber daya aparatur;
- Mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur;
- Melaksanakan pembinaan organisasi pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur badan;
- Membina kerjasama dengan instansi dan organisasi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai;
- Mengevaluasi pelaksanaan urusan tata usaha badan;
- Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program dan kegiatan badan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah;

Terdakwa mempertanggungjawabkan tugas tersebut kepada Bupati Banggai melalui Sekertariat Daerah Kabupaten Banggai;

- Dalam kedudukannya tersebut, Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM. bertindak selaku penanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai Nomor: 893.3/46.03/Diklat tanggal 17 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNSD Golongan I dan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai yang kedua Surat Keputusan Kepala Diklat Litbang Nomor: 893.3/95.08/Diklat tanggal 10 Agustus 2009 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNSD Golongan I, II dan III yang diterbitkan pada bulan Agustus 2009;

- Bahwa jumlah Peserta Diklat Prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai yakni sebanyak 814 (delapan ratus empat belas) peserta dimana hanya sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) orang peserta yang dibiayai atau dianggarkan di dalam DPA/DPPA Badan Diklat dan Litbang tahun 2009 dengan anggaran yang tersedia berjumlah Rp. 1.277.842.500,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat kekurangan anggaran bagi 294 (dua ratus sembilan puluh empat) Peserta Diklat Gol I, II dan III tahun 2009 yang tidak masuk dalam pembiayaan anggaran DPA/DPPA Badan Diklat Litbang tahun anggaran 2009 yakni sebesar Rp. 806.130.730 (delapan ratus enam juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan perhitungan DPPA tahun 2009 sebagai acuan yang terdiri dari:

- CPNSD golongan I dan II sebanyak 206 (dua ratus enam) orang peserta;

NO.	GOL	RINCIAN	JUMLAH	KET
1.	Gol I dan II	sebanyak 206 orang X @ Rp. 2.426.575,-	Rp. 499.874.450,-	
2.	Gol III	sebanyak 88 orang X @ Rp. 3.480.185,-	Rp. 306.256.280,-	
TOTAL JUMLAH			Rp. 806.130.730,-	

- CPNSD golongan III sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang peserta;

Dengan perincian sebagai berikut :

oleh karena terdapat kekurangan dana dari DPPA tahun 2009 tersebut maka ia Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM melakukan pungutan dana kontribusi terhadap Peserta Diklat Prajabatan dimana Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM memungut dana kontribusi peserta pada gelombang kedua dari 660 (enam ratus enam puluh) peserta CPNSD Gol. I, II dan III yakni terdiri dari 654 (enam ratus lima puluh empat) peserta dari Kabupaten Banggai dan 6 (enam) orang peserta dari Kabupaten Banggai Kepulauan, dan besarnya jumlah pungutan dana kontribusi tersebut berdasarkan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM selaku Kepala Badan Diklat Litbang untuk Kabupaten Banggai adalah :

- peserta Gol. I dan II sebesar @ Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk peserta Gol. III sebesar @ Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Sehingga dari jumlah peserta di Kabupaten Banggai sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) orang tersebut diperoleh pungutan dana kontribusi sebesar Rp. 1.196.500.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Golongan I dan II sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) orang, dan;
- Golongan III sebanyak 208 (dua ratus delapan) orang;

Namun dari jumlah peserta di Kabupaten Banggai yang berjumlah 654 (enam ratus lima puluh empat) orang peserta tersebut terdapat 3 (tiga) orang peserta yang tidak dilakukan pungutan dana kontribusi oleh Terdakwa yaitu:

- atas nama dr. Rosdiana Ramli anak dari Doktor Ramly Luwuk (Golongan III), dan;
- atas nama Eko Winarto dan Irawati Usman (Golongan II).
- Bahwa total pungutan dana kontribusi dari Peserta Diklat prajabatan CPNSD tahun 2009 adalah berjumlah 651 (enam ratus lima puluh satu) orang peserta yang nantinya sesuai dengan pernyataan Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM dari pungutan dana kontribusi Peserta Diklat tersebut akan diganti sebagai melalui anggaran Badan Diklat dan telah dianggarkan melalui DPA tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut :

NO	GOL	RINCIAN	JUMLAH	KET
1.	Gol I dan II	sebanyak 444 orang X @ Rp. 1.750.000,-	Rp. 777.000.000,-	
2.	Gol III	sebanyak 207 orang X @ Rp. 2.000.000,-	Rp. 414.000.000,-	
TOTAL JUMLAH			Rp.1.191.000.000,-	

sehingga dari jumlah 651 (enam ratus lima puluh satu) orang peserta tersebut, dana kontribusi yang terkumpul adalah Rp. 1.191.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta rupiah), padahal kekurangan dana untuk kegiatan prajabatan tersebut adalah Rp. 806.130.730,- (delapan ratus enam juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga

Hal. 11 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah), yakni untuk membiayai 294 (dua ratus sembilan puluh empat) orang peserta Gol I, II dan III tahun 2009, sehingga terdapat kelebihan dana kontribusi yang dipungut atau selisih yang dilakukan oleh ia Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM yaitu sebesar Rp. 384.869.270,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan dan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam rincian anggaran dalam DPA perubahan tahun 2009;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tetap melaksanakan kegiatan yang tidak dianggarkan atau tidak cukup dianggarkan dalam DPA/DPA-P badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai tahun anggaran 2009 tersebut telah bertentangan dengan Pasal 122 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD, dan bertentangan pula dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan pula bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Sehingga akibat tindakan Terdakwa tersebut, akan membebani anggaran daerah untuk tahun 2010 dan bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah/negara yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan bertentangan pula dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah menyatakan bahwa tahun anggaran APBD meliputi 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, padahal APBD tahun 2009 adalah untuk membiayai kegiatan di tahun 2009 dan begitu juga sebaliknya bahwa anggaran APBD tahun 2010 adalah untuk membiayai kegiatan tahun 2010, tidak bisa membiayai kegiatan di tahun sebelumnya atau ke depan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah/negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan pungutan kontribusi kepada peserta tersebut bertentangan pula dengan Pasal 128 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah, dan Terdakwa dengan sengaja menetapkan besaran kontribusi peserta Untuk peserta Gol. I dan II sebesar @ Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk peserta Gol. III sebesar @ Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sesuai dengan bukti blangko kuitansi yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM padahal penetapan nominal tersebut tidak pernah diatur terlebih dahulu dengan payung hukum melalui peraturan daerah Kabupaten Banggai tentang nilai kontribusi bagi Peserta Diklat prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009;

- Bahwa kemudian dari pungutan dana kontribusi Peserta Diklat Prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009 yang dilakukan di Kantor Badan Diklat tersebut selanjutnya oleh Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM tidak disimpan dalam rekening kas umum daerah namun disimpan dalam rekening pribadi milik Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM dengan cara memerintahkan Bendahara Badan Diklat Litbang (Serly Pangare) untuk menyimpan di dalam rekening pribadi Terdakwa di Bank BRI Cabang Luwuk dan pada bulan September 2009 dan pada tanggal 8 Oktober 2009 Terdakwa memindahkan dana kontribusi tersebut ke rekening pribadi Serly Pangare di BRI Cabang Luwuk Nomor: 0167-01-0235112-50-7 atas nama Lilian Serly Pangare yakni hanya sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah;
- Bahwa ternyata Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM juga tidak membuat estimasi dana pelaksanaan prajabatan CPNSD 2009 tersebut sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, dan Terdakwa tidak pernah melakukan musyawarah dengan panitia Diklat Prajabatan, yakni Terdakwa tidak pernah melibatkan panitia dalam pengelolaan dana prajabatan namun Terdakwa mengelola sendiri dan menyimpan dana kontribusi Peserta Diklat di dalam rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan

Hal. 13 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum, dan juga berdasarkan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum;

- Bahwa berdasarkan kedua ketentuan hukum dalam pedoman pengelolaan keuangan daerah tersebut, meskipun dana kontribusi peserta sebesar Rp. 1.191.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta rupiah) tidak dianggarkan dalam APBD 2009, namun dana tersebut adalah dana Peserta Diklat Prajabatan CPNSD 2009 atau merupakan kekayaan pihak lain, yang dikuasai dan dikelola oleh pejabat atau badan pemerintah daerah yaitu Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai (dikuasai oleh pemerintah daerah) yang mana dana peserta tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan dalam rangka kegiatan Diklat Prajabatan bagi CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009 (dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan /atau kepentingan umum);
- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, terdapat sisa-sisa dana anggaran baik dari DPA/DPPA tahun 2009 maupun dari sisa dana kontribusi peserta yaitu dana sejumlah Rp. 65.900.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), yang digunakan atau dipinjam oleh 14 (empat belas) orang pegawai Badan Diklat Litbang untuk kepentingan pribadi dan setelah Penyidik Kejaksaan Negeri Luwuk melakukan pemeriksaan dugaan korupsi, dana tersebut dikembalikan oleh para pegawai dimana mekanisme bagi pegawai yang melakukan peminjaman harus atas persetujuan atau melapor dahulu kepada Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM selaku (Kepala Badan Diklat), dan apabila Terdakwa menyetujui baru kemudian bendahara pengeluaran Badan Diklat mencairkan dana tersebut adapun alasan-alasan para peminjam-peminjam tersebut diantaranya adalah untuk urusan pribadi dan lain-lain;
- Bahwa dana sejumlah Rp. 65.900.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), yang dipinjam tersebut oleh Bendahara Pengeluaran Diklat dimasukkan ke dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kontribusi dan karena dana kontribusi tersebut telah habis dipinjamkan sehingga terhadap



laporan tersebut pejabat terkait harus mempertanggung jawabkan kebenaran materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut, dan Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ayat (1), menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Ayat (2), menyatakan bahwa bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud;

- Bahwa terdapat dana pinjaman yang telah dikembalikan melalui Bendahara Pengeluaran Badan Diklat dan Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM selaku Kepala Badan Diklat yaitu atas nama Husain Lahudji sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang pengembalian tersebut dilakukan setelah adanya pemeriksaan oleh Tim Kejaksaan Negeri Luwuk, dan terdapat sisa dana diklat prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai di Bendahara Pengeluaran (Lilian Serly) adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara seluruhnya sebesar Rp. 384.869.270,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **Drs. Mustar Ahmad, MM.** sebagai Kepala Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Banggai/selaku Penanggung jawab kegiatan diklat prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai

Hal. 15 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 821.22/546/BKD tanggal 14 April 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan April 2009 sampai dengan Agustus 2009 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, seluruhnya sebesar Rp. 384.869.270,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM. dalam jabatannya sebagai Kepala Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Banggai/selaku penanggung jawab kegiatan Diklat Prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009, memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- Merumuskan perencanaan program pengembangan sumber daya aparatur;
- Mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur;
- Melaksanakan pembinaan organisasi pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur badan;
- Membina kerjasama dengan instansi dan organisasi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai;
- Mengevaluasi pelaksanaan urusan tata usaha badan;
- Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program dan kegiatan badan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah;

Terdakwa mempertanggungjawabkan tugas tersebut kepada Bupati Banggai melalui sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kedudukannya tersebut ia Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM. bertindak selaku penanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai yang pertama Nomor: 893.3/46.03 /Diklat tanggal 17 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNSD Golongan I dan II dan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai yang kedua Surat Keputusan Kepala Diklat Litbang Nomor: 893.3/95.08/Diklat tanggal 10 Agustus 2009 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNSD Golongan I, II dan III. Yang diterbitkan pada bulan Agustus 2009;
- Bahwa jumlah Peserta Diklat Prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai yakni sebanyak 814 (delapan ratus empat belas) peserta dimana hanya sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) orang peserta yang dibiayai atau dianggarkan di dalam DPA/DPPA badan Diklat dan Litbang tahun 2009 dengan anggaran yang tersedia berjumlah Rp. 1.277.842.500,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat kekurangan anggaran bagi 294 (dua ratus sembilan puluh empat) Peserta Diklat Gol I, II dan III tahun 2009 yang tidak masuk dalam pembiayaan anggaran DPA/ DPPA Badan Diklat Litbang tahun anggaran 2009 yakni sebesar Rp. 806.130.730,- (delapan ratus enam juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan perhitungan DPPA tahun 2009 sebagai acuan yang terdiri dari:

- CPNSD golongan I dan II sebanyak 206 (dua ratus enam) orang peserta;

NO.	GOL	RINCIAN	JUMLAH	KET	
1.	Gol I dan II	sebanyak 206 orang X @ Rp. 2.426.575,-	Rp. 499.874.450,-		
2.	Gol III	sebanyak 88 orang X @ Rp. 3.480.185,-	Rp. 306.256.280,-		
TOTAL JUMLAH			Rp. 806.130.730,-		

- CPNSD golongan III sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang peserta;

Dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 17 dari 63 hal. Put. No. 117K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terdapat kekurangan dana dari DPPA tahun 2009 tersebut maka ia Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM melakukan pungutan dana kontribusi terhadap Peserta Diklat Prajabatan dimana Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM memungut dana kontribusi peserta pada gelombang kedua dari 660 (enam ratus enam puluh) peserta CPNSD Gol. I, II dan III yakni terdiri dari 654 (enam ratus lima puluh empat) peserta dari Kabupaten Banggai dan 6 (enam) orang peserta dari Kabupaten Banggai Kepulauan, dan besarnya jumlah pungutan dana kontribusi tersebut berdasarkan keputusan Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM selaku Kepala Badan Diklat Litbang untuk Kabupaten Banggai adalah :

- peserta Gol. I dan II sebesar @ Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk peserta Gol. III sebesar @ Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Sehingga dari jumlah peserta di Kabupaten Banggai sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) orang tersebut diperoleh pungutan dana kontribusi sebesar Rp. 1.196.500.000 (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Golongan I dan II sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) orang, dan;
- Golongan III sebanyak 208 (dua ratus delapan) orang;

Namun dari jumlah peserta di Kabupaten Banggai yang berjumlah 654 (enam ratus lima puluh empat) orang peserta tersebut terdapat 3 (tiga) orang peserta yang tidak dilakukan pungutan dana kontribusi oleh Terdakwa yaitu:

- atas nama dr. Rosdiana Ramli (anak dari Doktor Ramly Luwuk (Golongan III), dan;
- atas nama Eko Winarto dan Irawati Usman (Golongan II).
- Bahwa total pungutan dana kontribusi dari Peserta Diklat prajabatan CPNSD tahun 2009 adalah berjumlah 651 (enam ratus lima puluh satu) orang peserta yang nantinya sesuai dengan pernyataan Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM dari pungutan dana kontribusi Peserta Diklat tersebut akan diganti sebagai melalui anggaran Badan Diklat dan telah dianggarkan melalui DPA tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut :

NO	GOL	RINCIAN	JUMLAH	KET
----	-----	---------	--------	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Gol I dan II	sebanyak 444 orang X @ Rp. 1.750.000,-	Rp. 777.000.000,-	
2.	Gol III	sebanyak 207 orang X @ Rp. 2.000.000,-	Rp. 414.000.000,-	
TOTAL JUMLAH			Rp.1.191.000.000,-	

sehingga dari jumlah 651 (enam ratus lima puluh satu) orang peserta tersebut, dana kontribusi yang terkumpul adalah Rp. 1.191.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta rupiah), padahal kekurangan dana untuk kegiatan prajabatan tersebut adalah Rp. 806.130.730,- (delapan ratus enam juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yakni untuk membiayai 294 (dua ratus sembilan puluh empat) orang peserta Gol I, II dan III tahun 2009, sehingga terdapat kelebihan dana kontribusi yang dipungut atau selisih yang dilakukan oleh ia Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM yaitu sebesar Rp. 384.869.270,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan dan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam rincian anggaran dalam DPA perubahan tahun 2009;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tetap melaksanakan kegiatan yang tidak dianggarkan atau tidak cukup dianggarkan dalam DPA/DPA-P Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai tahun anggaran 2009 tersebut telah bertentangan dengan Pasal 122 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD, dan bertentangan pula dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan pula bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Sehingga akibat tindakan Terdakwa tersebut, akan membebani anggaran daerah untuk tahun 2010 dan bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah/negara yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan bertentangan pula dengan Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah menyatakan bahwa tahun anggaran APBD meliputi 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, padahal APBD tahun 2009 adalah untuk membiayai kegiatan di

Hal. 19 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014



tahun 2009 dan begitu juga sebaliknya bahwa anggaran APBD tahun 2010 adalah untuk membiayai kegiatan tahun 2010, tidak bisa membiayai kegiatan di tahun sebelumnya atau ke depan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah/negara;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan pungutan kontribusi kepada peserta tersebut bertentangan pula dengan Pasal 128 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah, dan Terdakwa dengan sengaja menetapkan besaran kontribusi peserta Untuk peserta Gol. I dan II sebesar @ Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk peserta Gol. III sebesar @ Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sesuai dengan bukti blangko kuitansi yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM padahal penetapan nominal tersebut tidak pernah diatur terlebih dahulu dengan payung hukum melalui peraturan daerah Kabupaten Banggai tentang nilai kontribusi bagi Peserta Diklat prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009;
- Bahwa kemudian dari pungutan dana kontribusi Peserta Diklat Prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009 yang dilakukan di Kantor Badan Diklat tersebut selanjutnya oleh Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM tidak disimpan dalam rekening kas umum daerah namun disimpan dalam rekening pribadi milik Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM dengan cara memerintahkan Bendahara Badan Diklat Litbang (Serly Pangare) untuk menyimpan di dalam rekening pribadi Terdakwa di Bank BRI Cabang Luwuk dan pada bulan September 2009 dan pada tanggal 8 Oktober 2009 Terdakwa memindahkan dana kontribusi tersebut ke rekening pribadi Serly Pangare di BRI Cabang Luwuk Nomor: 0167-01-0235112-50-7 atas nama Lilian Serly Pangare yakni hanya sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah;
- Bahwa ternyata Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM juga tidak membuat estimasi dana pelaksanaan prajabatan CPNSD 2009 tersebut sesuai dengan



kebutuhan nyata di lapangan, dan Terdakwa tidak pernah melakukan musyawarah dengan Panitia Diklat Prajabatan, yakni Terdakwa tidak pernah melibatkan Panitia dalam pengelolaan dana prajabatan namun Terdakwa mengelola sendiri dan menyimpan dana kontribusi Peserta Diklat di dalam rekening pribadi milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum, dan juga berdasarkan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum;
- Bahwa berdasarkan kedua ketentuan hukum dalam pedoman pengelolaan keuangan daerah tersebut, meskipun dana kontribusi peserta sebesar Rp. 1.191.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta rupiah) tidak dianggarkan dalam APBD 2009, namun dana tersebut adalah dana Peserta Diklat Prajabatan CPNSD 2009 atau merupakan kekayaan pihak lain, yang dikuasai dan dikelola oleh pejabat atau badan pemerintah daerah yaitu Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai (dikuasai oleh pemerintah daerah) yang mana dana peserta tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan dalam rangka kegiatan Diklat Prajabatan bagi CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009 (dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan /atau kepentingan umum);
- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran, terdapat sisa-sisa dana anggaran baik dari DPA/DPPA tahun 2009 maupun dari sisa dana kontribusi peserta yaitu dana sejumlah Rp. 65.900.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), yang digunakan atau dipinjam oleh 14 (empat belas) orang pegawai Badan Diklat Litbang untuk kepentingan pribadi dan setelah Penyidik Kejaksaan Negeri Luwuk melakukan pemeriksaan dugaan korupsi, dana tersebut dikembalikan oleh para pegawai dimana mekanisme bagi pegawai yang melakukan peminjaman harus atas persetujuan atau melapor dahulu kepada Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM selaku (Kepala Badan

Hal. 21 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014



Diklat), dan apabila Terdakwa menyetujui baru kemudian Bendahara Pengeluaran Badan Diklat mencairkan dana tersebut adapun alasan-alasan para peminjam-peminjam tersebut diantaranya adalah untuk urusan pribadi dan lain-lain;

- Bahwa dana sejumlah Rp. 65.900.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), yang dipinjam tersebut oleh Bendahara Pengeluaran Diklat dimasukkan ke dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kontribusi dan karena dana kontribusi tersebut telah habis dipinjamkan sehingga terhadap laporan tersebut pejabat terkait harus mempertanggung jawabkan kebenaran materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut, dan Pasal 132 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ayat (1), menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Ayat (2), menyatakan bahwa bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud;
- Bahwa terdapat dana pinjaman yang telah dikembalikan melalui Bendahara Pengeluaran Badan Diklat dan Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM selaku Kepala Badan Diklat yaitu atas nama Husain Lahudji sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang pengembalian tersebut dilakukan setelah adanya pemeriksaan oleh Tim Kejaksaan Negeri Luwuk, dan terdapat sisa dana diklat prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai di Bendahara Pengeluaran (Lilian Serly) adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara seluruhnya sebesar Rp. 384.869.270,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;



Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e, Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **Drs. Mustar Ahmad, MM.** sebagai Kepala Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Banggai/selaku penanggung jawab kegiatan diklat prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.22/546/BKD tanggal 14 April 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan April 2009 sampai dengan Agustus 2009 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, *secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, seluruhnya sebesar Rp. 384.869.270,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM. dalam jabatannya sebagai Kepala Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Banggai/selaku penanggung jawab kegiatan diklat prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009, memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - Merumuskan perencanaan program pengembangan sumber daya aparatur;
 - Mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur;
 - Melaksanakan pembinaan organisasi pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur badan;

Hal. 23 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014



- Membina kerjasama dengan instansi dan organisasi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai;
- Mengevaluasi pelaksanaan urusan tata usaha badan;
- Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program dan kegiatan badan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah;

Terdakwa mempertanggungjawabkan tugas tersebut kepada Bupati Banggai melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;

- Bahwa dalam kedudukannya tersebut ia Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM. bertindak selaku penanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai yang pertama Nomor: 893.3/46.03 /Diklat tanggal 17 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNSD Golongan I dan II dan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai yang kedua Surat Keputusan Kepala Diklat Litbang Nomor: 893.3/95.08/Diklat tanggal 10 Agustus 2009 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNSD Golongan I, II dan III. yang diterbitkan pada bulan Agustus 2009;
- Bahwa jumlah Peserta Diklat Prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai yakni sebanyak 814 (delapan ratus empat belas) peserta dimana hanya sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) orang peserta yang dibiayai atau dianggarkan di dalam DPA/DPPA badan Diklat dan Litbang tahun 2009 dengan anggaran yang tersedia berjumlah Rp. 1.277.842.500,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat kekurangan anggaran bagi 294 (dua ratus sembilan puluh empat) Peserta Diklat Gol I, II dan III tahun 2009 yang tidak masuk dalam pembiayaan anggaran DPA/DPPA Badan Diklat Litbang tahun anggaran 2009 yakni sebesar Rp. 806.130.730,- (delapan ratus enam juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan perhitungan DPPA tahun 2009 sebagai acuan yang terdiri dari:

- CPNSD golongan I dan II sebanyak 206 (dua ratus enam) orang peserta;

NO.	GOL	RINCIAN	JUMLAH	KET
1.	Gol I dan II	sebanyak 206 orang X @ Rp. 2.426.575,-	Rp. 499.874.450,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

2.	Gol III	sebanyak 88 orang X @ Rp. 3.480.185,-	Rp. 306.256.280,-	
TOTAL JUMLAH			Rp. 806.130.730,-	

- CPNSD golongan III sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang peserta;

Dengan perincian sebagai berikut :

oleh karena terdapat kekurangan dana dari DPPA tahun 2009 tersebut maka ia Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM melakukan pungutan dana kontribusi terhadap Peserta Diklat Prajabatan dimana Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM memungut dana kontribusi peserta pada gelombang kedua dari 660 (enam ratus enam puluh) peserta CPNSD Gol. I, II dan III yakni terdiri dari 654 (enam ratus lima puluh empat) peserta dari Kabupaten Banggai dan 6 (enam) orang peserta dari Kabupaten Banggai Kepulauan, dan besarnya jumlah pungutan dana kontribusi tersebut berdasarkan keputusan Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM selaku Kepala Badan Diklat Litbang untuk Kabupaten Banggai adalah :

- peserta Gol. I dan II sebesar @ Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk peserta Gol. III sebesar @ Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Sehingga dari jumlah peserta di Kabupaten Banggai sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) orang tersebut diperoleh pungutan dana kontribusi sebesar Rp. 1.196.500.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Golongan I dan II sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) orang, dan;
- Golongan III sebanyak 208 (dua ratus delapan) orang;

Namun dari jumlah peserta di Kabupaten Banggai yang berjumlah 654 (enam ratus lima puluh empat) orang peserta tersebut terdapat 3 (tiga) orang peserta yang tidak dilakukan pungutan dana kontribusi oleh Terdakwa yaitu:

- atas nama dr. Rosdiana Ramli (anak dari Doktor Ramly Luwuk (Golongan III), dan;
- atas nama Eko Winarto dan Irawati Usman (Golongan II);

Hal. 25 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pungutan dana kontribusi dari Peserta Diklat prajabatan CPNSD tahun 2009 adalah berjumlah 651 (enam ratus lima puluh satu) orang peserta yang nantinya sesuai dengan pernyataan Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM dari pungutan dana kontribusi Peserta Diklat tersebut akan diganti sebagai melalui anggaran Badan Diklat dan telah dianggarkan melalui DPA tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut :

NO	GOL	RINCIAN	JUMLAH	KET
1.	Gol I dan II	sebanyak 444 orang X @ Rp. 1.750.000,-	Rp. 777.000.000,-	
2.	Gol III	sebanyak 207 orang X @ Rp. 2.000.000	Rp. 414.000.000,-	
TOTAL JUMLAH			Rp.1.191.000.000,-	

sehingga dari jumlah 651 (enam ratus lima puluh empat) orang peserta tersebut, dana kontribusi yang terkumpul adalah Rp. 1.191.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta rupiah), padahal kekurangan dana untuk kegiatan prajabatan tersebut adalah Rp. 806.130.730,- (delapan ratus enam juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yakni untuk membiayai 294 (dua ratus sembilan puluh empat) orang peserta Gol I, II dan III tahun 2009, sehingga terdapat kelebihan dana kontribusi yang dipungut atau selisih yang dilakukan oleh ia Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM yaitu sebesar Rp. 384.869.270,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan dan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam rincian anggaran dalam DPA perubahan tahun 2009;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tetap melaksanakan kegiatan yang tidak dianggarkan atau tidak cukup dianggarkan dalam DPA/DPA-P Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai tahun anggaran 2009 tersebut telah bertentangan dengan Pasal 122 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD, dan bertentangan pula dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan pula bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/ APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Sehingga akibat tindakan Terdakwa tersebut, akan membebani anggaran daerah untuk tahun 2010 dan bertentangan dengan prinsip



pengelolaan keuangan daerah/negara yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan bertentangan pula dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah menyatakan bahwa tahun anggaran APBD meliputi 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, padahal APBD tahun 2009 adalah untuk membiayai kegiatan di tahun 2009 dan begitu juga sebaliknya bahwa anggaran APBD tahun 2010 adalah untuk membiayai kegiatan tahun 2010, tidak bisa membiayai kegiatan di tahun sebelumnya atau ke depan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah/negara;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan pungutan kontribusi kepada peserta tersebut bertentangan pula dengan Pasal 128 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah, dan Terdakwa dengan sengaja menetapkan besaran kontribusi peserta Untuk peserta Gol. I dan II sebesar @ Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Untuk peserta Gol. III sebesar @ Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sesuai dengan bukti blangko kuitansi yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM padahal penetapan nominal tersebut tidak pernah diatur terlebih dahulu dengan payung hukum melalui peraturan daerah Kabupaten Banggai tentang nilai kontribusi bagi Peserta Diklat prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009;
- Bahwa kemudian dari pungutan dana kontribusi Peserta Diklat Prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009 yang dilakukan di Kantor Badan Diklat tersebut selanjutnya oleh Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM tidak disimpan dalam rekening kas umum daerah namun disimpan dalam rekening pribadi milik Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM dengan cara memerintahkan Bendahara Badan Diklat Litbang (Serly Pangare) untuk menyimpan di dalam rekening pribadi Terdakwa di Bank BRI Cabang Luwuk dan pada bulan September 2009 dan pada tanggal 8 Oktober 2009 Terdakwa memindahkan dana kontribusi tersebut ke rekening pribadi Serly Pangare di BRI Cabang Luwuk Nomor:

Hal. 27 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0167-01-0235112-50-7 atas nama Lilian Serly Pangare yakni hanya sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang **Perbendaharaan Negara** menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah;

- Bahwa ternyata Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM juga tidak membuat estimasi dana pelaksanaan prajabatan CPNSD 2009 tersebut sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, dan Terdakwa tidak pernah melakukan musyawarah dengan Panitia Diklat Prajabatan, yakni Terdakwa tidak pernah melibatkan Panitia dalam pengelolaan dana prajabatan namun Terdakwa mengelola sendiri dan menyimpan dana kontribusi Peserta Diklat di dalam rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum, dan juga berdasarkan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum;
- Bahwa berdasarkan kedua ketentuan hukum dalam pedoman pengelolaan keuangan daerah tersebut, meskipun dana kontribusi peserta sebesar Rp. 1.191.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta rupiah) tidak dianggarkan dalam APBD 2009, namun dana tersebut adalah dana Peserta Diklat Prajabatan CPNSD 2009 atau merupakan kekayaan pihak lain, yang dikuasai dan dikelola oleh pejabat atau badan pemerintah daerah yaitu Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai (dikuasai oleh pemerintah daerah) yang mana dana peserta tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan dalam rangka kegiatan Diklat Prajabatan bagi CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009 (dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan /atau kepentingan umum);
- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, terdapat sisa-sisa dana anggaran baik dari DPA/DPPA tahun 2009 maupun dari



sisanya dana kontribusi peserta yaitu dana sejumlah Rp. 65.900.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), yang digunakan atau dipinjam oleh 14 (empat belas) orang pegawai Badan Diklat Litbang untuk kepentingan pribadi dan setelah Penyidik Kejaksaan Negeri Luwuk melakukan pemeriksaan dugaan korupsi, dana tersebut dikembalikan oleh para pegawai dimana mekanisme bagi pegawai yang melakukan peminjaman harus atas persetujuan atau melapor dahulu kepada Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM selaku (Kepala Badan Diklat), dan apabila Terdakwa menyetujui baru kemudian bendahara pengeluaran badan Diklat mencairkan dana tersebut adapun alasan-alasan para peminjam-peminjam tersebut diantaranya adalah untuk urusan pribadi dan lain-lain;

- Bahwa dana sejumlah Rp. 65.900.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), yang dipinjam tersebut oleh Bendahara Pengeluaran Diklat dimasukkan ke dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kontribusi dan karena dana kontribusi tersebut telah habis dipinjamkan sehingga terhadap laporan tersebut pejabat terkait harus mempertanggungjawabkan kebenaran materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut, dan Pasal 132 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ayat (1), menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Ayat (2), menyatakan bahwa bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud;
- Bahwa terdapat dana pinjaman yang telah dikembalikan melalui Bendahara pengeluaran badan Diklat dan Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM selaku Kepala Badan Diklat yaitu atas nama Husain Lahudji sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang pengembalian tersebut dilakukan setelah adanya pemeriksaan oleh Tim Kejaksaan Negeri Luwuk, dan terdapat sisa dana diklat prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai di Bendahara Pengeluaran (Lilian Serly) adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah dilakukan penyitaan;

Hal. 29 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara seluruhnya sebesar Rp. 384.869.270,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk tanggal 30 Mei 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan Perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menghukum Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
- 4 Menghukum Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM membayar uang pengganti sebesar Rp. 384.869.270 (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 5 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Bendahara Badan Diklat (SERLY



PANGARE) dari dana prajabatan CPNSD 2009 golongan I,II dan III di Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Banggai;

- 2 Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Bendahara Pembantu Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai (RUSNI) dari dana yang diserahkan oleh Kepala Badan Diklat Litbang;

Dirampas untuk Negara;

- 1 Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai tahun 2010;
- 2 Foto copy Dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai tahun 2009;
- 3 Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai tahun 2009;
- 4 Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD) Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai tahun 2009;
- 5 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00243/BL/LS/09 tanggal 8 April 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 6 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00386/BL/LS/09 tanggal 22 April 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 7 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00436/BL/LS/09 tanggal 27 April 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 8 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00593/BL/LS/09 tanggal 11 Mei 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 9 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00671/BL/LS/09 tanggal 25 Mei 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 10 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00831/BL/LS/09 tanggal 04 Juni 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 11 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01120/BL/LS/09 tanggal 18 Juni 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 12 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03629/BL/LS/09 tanggal 22 Oktober 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 13 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03566/BL/LS/09 tanggal 27 Oktober 2009 dan dokumen pendukungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03630/BL/LS/09 tanggal 28 Oktober 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 15 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03982/BL/LS/09 tanggal 16 November 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 16 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03983/BL/LS/09 tanggal 16 November 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 17 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03984/BL/LS/09 tanggal 16 November 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 18 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03985/BL/LS/09 tanggal 16 November 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 19 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04157/BL/LS/09 tanggal 24 November 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 20 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04338/BL/LS/09 tanggal 26 November 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 21 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04495/BL/LS/09 tanggal 02 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 22 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04730/BL/LS/09 tanggal 09 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 23 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04849/BL/LS/09 tanggal 14 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 24 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05623/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 25 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05448/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 26 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05864/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 27 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05621/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 28 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05620/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 29 1 (satu) berkas foto copy temuan BPK No. 33/TP/Banggai/IV/2010. Perihal Permintaan Tanggapan Tanggal 29 April 2010;
- 30 1 (satu) Exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Banggai No : 821.22/546/BKD Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, tanggal 14 April 2008;



- 31 1 (satu) Exampilar foto copy Surat Keputusan Bupati Banggai No : 821.23/547/ BKD. Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III.a dan Eselon III.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, tanggal 14 April 2008;
- 32 1 (satu) bundel arsip asli kuitansi pungutan Diklat Prajabatan CPNS Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2009 untuk Gol. I dan II setiap orang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 33 1 (satu) bundel arsip asli kuitansi pungutan Diklat Prajabatan CPNS Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2009 untuk Gol. III setiap orang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 34 2 (dua) buku catatan pungutan dana kontribusi kepada Peserta Diklat prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009;
- 35 1 (satu) bundel Rincian Dana Kontribusi Diklat Prajabatan CPNS Gol. I, II dan III, Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2009;
- 36 1 (satu) lembar daftar rincian penggunaan dana Diklat Prajabatan CPNSD 2009 oleh beberapa pegawai Badan Diklat dengan dalih peminjaman total sebesar Rp. 65.900.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 37 Beberapa Kuitansi asli penggunaan dana Diklat Prajabatan CPNSD 2009 oleh beberapa pegawai Badan Diklat dengan dalih peminjaman total sebesar Rp. 65.900.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Diterima oleh Risman M. Dahlan tanggal 2 November 2009 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Diterima oleh Muhtar Taher tanggal 11 November 2009 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Diterima oleh Ni Nyoman Lateri tanggal 10 November 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Diterima oleh Esly Mandey tanggal 2 September 2009 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Diterima oleh Haopah tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Diterima oleh Haopah tanggal 17 September 2009 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Diterima oleh Leny Karim tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 33 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diterima oleh Sarwina B tanggal 15 Juli 2009 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Diterima oleh Erni M tanggal 16 September 2009 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Diterima oleh Hasan Husain tanggal 1 September 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Diterima oleh Samurdin Ade tanggal 4 Mei 2009 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Diterima oleh Sakrin R tanggal 30 Juli 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Diterima oleh Esly Mandey tanggal 22 Oktober 2009 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Diterima oleh Dinas BKD tanggal 27 Juni 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Diterima oleh Eko Wahyudi tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Diterima oleh Lilian Serly tanggal 10 Oktober 2009 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - Diterima oleh Sakrin R tanggal 2 Agustus 2009 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Diterima oleh Drs. Jamal B tanggal 07 April 2009 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Diterima oleh Sakrim tanggal 25 Maret 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Diterima oleh Sakrim R tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Diterima oleh Ni Nyoman L tanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Diterima oleh Siska tanggal 28 September 2009 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 38 1 (satu) bundel daftar rincian penggunaan dana lain-lain yang dibebankan pada dana prajabatan CPNSD 2009 untuk membiayai Diklat PIM. IV, kartu lebaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan AC, dll total sebesar Rp. 26.275.000,- (dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

39 1 (satu) bundel daftar pengembalian biaya kontribusi Peserta Diklat Prajabatan CPNS Gol. I, II dan III, Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2009 yang dibebankan dari DPA Badan Diklat Litbang tahun 2010;

40 1 (satu) Buah buku Tabungan Britama An. Lilian Serly Pangare dengan nomor rekening : 0167-01-023512-50-7 yang digunakan sebagai tempat penyimpanan dana kontribusi peserta CPNSD;

41 Beberapa Kuitansi asli yang diterima oleh Sulastri Djawan, dan Sukmawati Djawan (Isteri Terdakwa) untuk biaya konsumsi makan dan minum Prajabatan CPNSD 2009 sebagai berikut:

- Tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 29 September 2009 sebesar Rp. 157.554.319,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan belas rupiah);
- Tanggal 12 Agustus 2009 sebesar Rp. 248.531.233,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Tanggal 23 November 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 12 Oktober 2009 sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 28 Oktober 2009 sebesar Rp. 101.905.911,- (seratus satu juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus sebelas rupiah).

42 1 (satu) bundel beberapa Kuitansi Pembayaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan prajabatan CPNSD tahun 2009 antara lain: Bukti Kuitansi pembayaran ke rumah sakit, pembelian dasi, phas foto, ATK, beberapa kuitansi pengembalian dana pinjaman serta kuitansi lainnya;

43 1 (satu) Exampilar foto copy Surat Keputusan Bupati Banggai No : 821.23/547/ BKD. Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III.a dan Eselon III.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, tanggal 14 April 2008;

44 1 (satu) bundel catatan tulisan tangan dari Sekretaris Badan Diklat tahun 2009 dibuat oleh Muh. Nur Ganing, SE tanggal 1 April 2010;

45 1 (satu) Exampilar foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Diklat, Litbang Kabupaten Banggai No : 900/07.0/DIKLAT. Tentang PEMBENTUKAN Tim

Hal. 35 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan RKA/DPA, RENJA, RENSTRA DAN LAKIP badan Diklat, Litbang Kabupaten Banggai tahun Anggaran 2009;

- 46 1 (satu) bundel catatan atau dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai tahun anggaran 2009 dan rincian biaya untuk pengadaan makan minum, pakaian kerja, dan modul buku Diklat Prajabatan bagi CPNSD tahun 2009;
- 47 1 (satu) bendel Daftar Absensi Peserta Diklat Prajabatan CPNSD gol. I, II, dan III tahun 2009;
- 48 Surat Keputusan Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai Nomor: 893.3/46.03/Diklat tanggal 17 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNSD Golongan I dan II;
- 49 Surat Keputusan Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai Nomor: 893.3/95.08/Diklat tanggal 10 Agustus 2009 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNSD Golongan I, II dan III;
- 50 Surat proposal pengajuan dana diklat prajabatan tertanggal 23 Maret 2009 dan 11 Agustus 2009;
- 51 Peraturan Bupati Banggai Nomor 27 tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banggai;
Barang bukti surat-surat no 1 sampai no 51 dikembalikan Ke Badan Diklat Kabupaten Banggai;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 214/Pid.B/2011/PN.LWK tanggal 26 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primar tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, kecuali masa selama Terdakwa di bantarkan (*Stuiting*) tidak ikut di perhitungkan;

36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- subsidier kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 7 Menghukum Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.212.918.500,- untuk membayar uang pengganti dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Bendahara Badan Diklat (SERLY PANGARE) dari dana prajabatan CPNSD 2009 golongan I,II dan III di Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Banggai;
 - 2 Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Bendahara Pembantu Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai (RUSNI) dari dana yang diserahkan oleh Kepala Badan Diklat Litbang;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai tahun 2010;
 - 2 Foto copy Dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai tahun 2009;
 - 3 Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai tahun 2009;
 - 4 Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD) Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai tahun 2009;
 - 5 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00243/BL/LS/09 tanggal 8 April 2009 dan dokumen pendukungnya
 - a (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00386/BL/LS/09 tanggal 22 April 2009 dan dokumen pendukungnya;
 - b (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00436/BL/LS/09 tanggal 27 April 2009 dan dokumen pendukungnya;
 - 6 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00593/BL/LS/09 tanggal 11 Mei 2009 dan dokumen pendukungnya;

Hal. 37 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00671/BL/LS/09 tanggal 25 Mei 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 8 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00831/BL/LS/09 tanggal 04 Juni 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 9 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01120/BL/LS/09 tanggal 18 Juni 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 10 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03629/BL/LS/09 tanggal 22 Oktober 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 11 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03566/BL/LS/09 tanggal 27 Oktober 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 12 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03630/BL/LS/09 tanggal 28 Oktober 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 13 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03982/BL/LS/09 tanggal 16 Nopember 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 14 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03983/BL/LS/09 tanggal 16 Nopember 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 15 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03984/BL/LS/09 tanggal 16 Nopember 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 16 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03985/BL/LS/09 tanggal 16 Nopember 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 17 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04157/BL/LS/09 tanggal 24 Nopember 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 18 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04338/BL/LS/09 tanggal 26 Nopember 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 19 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04495/BL/LS/09 tanggal 02 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 20 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04730/BL/LS/09 tanggal 09 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 21 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04849/BL/LS/09 tanggal 14 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 22 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05623/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 23 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05448/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05864/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 25 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05621/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 26 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05620/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 27 1 (satu) berkas foto copy temuan BPK No. 33/TP/Banggai/IV/2010. Perihal Permintaan Tanggapan tanggal 29 April 2010;
- 28 1 (satu) Exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Banggai No : 821.22/546/BKD Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, tanggal 14 April 2008;
- 29 1 (satu) Exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Banggai No : 821.23/547/BKD. Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III.a dan Eselon III.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, tanggal 14 April 2008;
- 30 1 (satu) bundel arsip asli kuitansi pungutan Diklat Prajabatan CPNS Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2009 untuk Gol. I dan II setiap orang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 31 1 (satu) bundel arsip asli kuitansi pungutan Diklat Prajabatan CPNS Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2009 untuk Gol. III setiap orang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 32 (dua) buku catatan pungutan dana kontribusi kepada Peserta Diklat Prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009;
- 33 1 (satu) bundel Rincian Dana Kontribusi Diklat Prajabatan CPNS Gol. I, II dan III, Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2009;
- 34 1 (satu) lembar daftar rincian penggunaan dana Diklat Prajabatan CPNSD 2009 oleh beberapa pegawai Badan Diklat dengan dalih peminjaman total sebesar Rp. 65.900.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 35 Beberapa Kuitansi asli penggunaan dana Diklat Prajabatan CPNSD 2009 oleh beberapa pegawai Badan Diklat dengan dalih peminjaman total sebesar Rp. 65.900.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a Diterima oleh Risman M. Dahlan tanggal 2 November 2009 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b Diterima oleh Muhtar Taher tanggal 11 November 2009 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 39 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Diterima oleh Ni Nyoman Lateri tanggal 10 November 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- d Diterima oleh Esly Mandey tanggal 2 September 2009 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- e Diterima oleh Haopah tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f Diterima oleh Haopah tanggal 17 September 2009 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- g Diterima oleh Leny Karim tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- h Diterima oleh Sarwina B tanggal 15 Juli 2009 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- i Diterima oleh Erni M tanggal 16 September 2009 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- j Diterima oleh Hasan Husain tanggal 1 September 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- k Diterima oleh Samurdin Ade tanggal 4 Mei 2009 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- l Diterima oleh Sakrin R tanggal 30 Juli 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- m Diterima oleh Esly Mandey tanggal 22 Oktober 2009 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- n Diterima oleh Dinas BKD tanggal 27 Juni 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- o Diterima oleh Eko Wahyudi tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- p Diterima oleh Lilian Serly tanggal 10 Oktober 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- q Diterima oleh Sakrin R tanggal 2 Agustus 2009 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- r Diterima oleh Drs. Jamal B tanggal 07 April 2009 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- s Diterima oleh Sakrim tanggal 25 Maret 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t Diterima oleh Sakrim R tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - u Diterima oleh Ni Nyoman L tanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - v Diterima oleh Siska tanggal 28 September 2009 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 36 1 (satu) bundel daftar rincian penggunaan dana lain-lain yang dibebankan pada dana prajabatan CPNSD 2009 untuk membiayai Diklat PIM. IV, kartu lebaran, perbaikan AC, dll total sebesar Rp. 26.275.000,- (dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 37 1 (satu) bundel daftar pengembalian biaya kontribusi Peserta Diklat Prajabatan CPNS Gol. I, II dan III, Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2009 yang dibebankan dari DPA Badan Diklat Litbang tahun 2010;
- 38 1 (satu) Buah buku Tabungan Britama An. Lilian Serly Pangare dengan nomor rekening : 0167-01-023512-50-7 yang digunakan sebagai tempat penyimpanan dana kontribusi peserta CPNSD;
- 39 Beberapa Kuitansi asli yang diterima oleh Sulastri Djawan, dan Sukmawati Djawan (Isteri Terdakwa) untuk biaya konsumsi makan dan minum Prajabatan CPNSD 2009 sebagai berikut:
- a Tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b Tanggal 29 September 2009 sebesar Rp. 157.554.319,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan belas rupiah);
 - c Tanggal 12 Agustus 2009 sebesar Rp. 248.531.233,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - d Tanggal 23 November 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - e Tanggal 12 Oktober 2009 sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - f Tanggal 28 Oktober 2009 sebesar Rp. 101.905.911,- (seratus satu juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus sebelas rupiah);
- 40 1 (satu) bundel beberapa Kuitansi Pembayaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan prajabatan CPNSD tahun 2009 antara lain: Bukti Kuitansi pembayaran

Hal. 41 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah sakit, pembelian dasi, pas foto, ATK, beberapa kuitansi pengembalian dana pinjaman serta kuitansi lainnya;

- 41 1 (satu) Exampilar foto copy Surat Keputusan Bupati Banggai No : 821.23/547/BKD. Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III.a dan Eselon III.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, tanggal 14 April 2008;
- 42 1 (satu) bundel catatan tulisan tangan dari Sekretaris Badan Diklat tahun 2009 dibuat oleh Muh. Nur Ganing, SE tanggal 1 April 2010;
- 43 1 (satu) Exampilar foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Diklat, Litbang Kabupaten Banggai No : 900/07.0/DIKLAT. Tentang PEMBENTUKAN Tim Penyusunan RKA/DPA, RENJA, RENSTRA DAN LAKIP badan Diklat, Litbang Kabupaten Banggai tahun Anggaran 2009;
- 44 1 (satu) bundel catatan atau dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai tahun anggaran 2009 dan rincian biaya untuk pengadaan makan minum, pakaian kerja, dan modul buku Diklat Prajabatan bagi CPNSD tahun 2009;
- 45 1 (satu) bendel Daftar Absensi Peserta Diklat Prajabatan CPNSD gol. I, II, dan III tahun 2009;
- 46 Surat Keputusan Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai Nomor: 893.3/46.03/Diklat tanggal 17 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNSD Golongan I dan II;
- 47 Surat Keputusan Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai Nomor: 893.3/95.08/Diklat tanggal 10 Agustus 2009 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNSD Golongan I, II dan III;
- 48 Surat proposal pengajuan dana diklat prajabatan tertanggal 23 Maret 2009 dan 11 Agustus 2009.
- 49 Peraturan Bupati Banggai Nomor 27 tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banggai.

Terlampir dalam berkas perkara;

- 9 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor :18/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU tanggal 04 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 214/Pid.B/2011/PN.Lwk. tanggal 26 Juli 2012, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sedangkan untuk selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
 - 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 - 3 Menyatakan Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;
 - 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
 - 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali masa selama Terdakwa di bantarkan (*Stuiting*) tidak ikut diperhitungkan;
 - 6 Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - 7 Menghukum Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.212.918.500,- (dua ratus dua belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 - 8 Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang Tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Bendahara Badan Diklat (SERLY PANGARE) dari dana prajabatan CPNSD 2009 golongan I,II dan III di Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Banggai;

Hal. 43 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014



2. Uang Tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Bendahara Pembantu Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai (RUSNI) dari dana yang diserahkan oleh Kepala Badan Diklat Litbang;

Dirampas untuk Negara;

- 1 Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai tahun 2010;
- 2 Foto copy Dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai tahun 2009;
- 3 Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai tahun 2009;
- 4 Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD) Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai tahun 2009;
- 5 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00243/BL/LS/09 tanggal 8 April 2009 dan dokumen pendukungnya;
g (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00386/BL/LS/09 tanggal 22 April 2009 dan dokumen pendukungnya;
h (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00436/BL/LS/09 tanggal 27 April 2009 dan dokumen pendukungnya;
6. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00593/BL/LS/09 tanggal 11 Mei 2009 dan dokumen pendukungnya;
7. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00671/BL/LS/09 tanggal 25 Mei 2009 dan dokumen pendukungnya;
8. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00831/BL/LS/09 tanggal 04 Juni 2009 dan dokumen pendukungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01120/BL/LS/09 tanggal 18 Juni 2009 dan dokumen pendukungnya;
10. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03629/BL/LS/09 tanggal 22 Oktober 2009 dan dokumen pendukungnya;
11. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03566/BL/LS/09 tanggal 27 Oktober 2009 dan dokumen pendukungnya;
12. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03630/BL/LS/09 tanggal 28 Oktober 2009 dan dokumen pendukungnya;
13. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03982/BL/LS/09 tanggal 16 Nopember 2009 dan dokumen pendukungnya;
14. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03983/BL/LS/09 tanggal 16 Nopember 2009 dan dokumen pendukungnya;
15. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03984/BL/LS/09 tanggal 16 Nopember 2009 dan dokumen pendukungnya;
16. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03985/BL/LS/09 tanggal 16 Nopember 2009 dan dokumen pendukungnya;
17. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04157/BL/LS/09 tanggal 24 Nopember 2009 dan dokumen pendukungnya;
18. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04338/BL/LS/09 tanggal 26 Nopember 2009 dan dokumen pendukungnya;
19. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04495/BL/LS/09 tanggal 02 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;
20. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04730/BL/LS/09 tanggal 09 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;
21. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04849/BL/LS/09 tanggal 14 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;

Hal. 45 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05623/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;
23. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05448/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;
24. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05864/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;
25. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05621/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;
26. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05620/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;
27. 1 (satu) berkas foto copy temuan BPK No. 33/TP/Banggai/IV/2010. Perihal Permintaan Tanggapan Tanggal 29 April 2010;
28. 1 (satu) Exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Banggai No : 821.22/546/BKD Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, tanggal 14 April 2008;
29. 1 (satu) Exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Banggai No : 821.23/547/BKD. Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III.a dan Eselon III.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, tanggal 14 April 2008;
30. 1 (satu) bundel arsip asli kuitansi pungutan Diklat Prajabatan CPNS Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2009 untuk Gol. I dan II setiap orang sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
31. 1 (satu) bundel arsip asli kuitansi pungutan Diklat Prajabatan CPNS Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2009 untuk Gol. III setiap orang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
32. 2 (dua) buku catatan pungutan dana kontribusi kepada Peserta Diklat Prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009;



33. 1 (satu) bundel Rincian Dana Kontribusi Diklat Prajabatan CPNS Gol. I, II dan III, Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2009;
34. 1 (satu) lembar daftar rincian penggunaan dana Diklat Prajabatan CPNSD 2009 oleh beberapa pegawai Badan Diklat dengan dalih peminjaman total sebesar Rp.65.900.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
35. Beberapa Kuitansi asli penggunaan dana Diklat Prajabatan CPNSD 2009 oleh beberapa pegawai Badan Diklat dengan dalih peminjaman total sebesar Rp. 65.900.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a Diterima oleh Risman M. Dahlan tanggal 2 November 2009 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b Diterima oleh Muhtar Taher tanggal 11 November 2009 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c Diterima oleh Ni Nyoman Lateri tanggal 10 November 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - d Diterima oleh Esly Mandey tanggal 2 September 2009 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - e Diterima oleh Haopah tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - f Diterima oleh Haopah tanggal 17 September 2009 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - g Diterima oleh Leny Karim tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - h Diterima oleh Sarwina B tanggal 15 Juli 2009 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - i Diterima oleh Erni M tanggal 16 September 2009 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - j Diterima oleh Hasan Husain tanggal 1 September 2009 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - k Diterima oleh Samurdin Ade tanggal 4 Mei 2009 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - l Diterima oleh Sakrin R tanggal 30 Juli 2009 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);



- m. Diterima oleh Esly Mandey tanggal 22 Oktober 2009 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - n. Diterima oleh Dinas BKD tanggal 27 Juni 2009 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - o. Diterima oleh Eko Wahyudi tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - p. Diterima oleh Lilian Serly tanggal 10 Oktober 2009 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - q. Diterima oleh Sakrin R tanggal 2 Agustus 2009 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - r. Diterima oleh Drs. Jamal B tanggal 07 April 2009 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - s. Diterima oleh Sakrim tanggal 25 Maret 2009 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - t. Diterima oleh Sakrim R tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - u. Diterima oleh Ni Nyoman L tanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - v. Diterima oleh Siska tanggal 28 September 2009 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
36. 1 (satu) bundel daftar rincian penggunaan dana lain-lain yang dibebankan pada dana prajabatan CPNSD 2009 untuk membiayai Diklat PIM. IV, kartu lebaran, perbaikan AC, dll total sebesar Rp.26.275.000,- (dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
37. 1 (satu) bundel daftar pengembalian biaya kontribusi Peserta Diklat Prajabatan CPNS Gol. I, II dan III, Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2009 yang dibebankan dari DPA Badan Diklat Litbang tahun 2010;
38. 1 (satu) Buah buku Tabungan Britama An. Lilian Serly Pangare dengan nomor rekening : 0167-01-023512-50-7 yang digunakan sebagai tempat penyimpanan dana kontribusi peserta CPNSD;
39. Beberapa Kuitansi asli yang diterima oleh Sulastri Djawan, dan Sukmawati Djawan (Isteri Terdakwa) untuk biaya Konsumsi makan dan minum Prajabatan CPNSD 2009 sebagai berikut:
- a. Tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 29 September 2009 sebesar Rp.157.554.319,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan belas rupiah);
 - c. Tanggal 12 Agustus 2009 sebesar Rp.248.531.233,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - d. Tanggal 23 November 2009 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - e. Tanggal 12 Oktober 2009 sebesar Rp.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - f. Tanggal 28 Oktober 2009 sebesar Rp.101.905.911,- (seratus satu juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus sebelas rupiah);
40. 1 (satu) bundel beberapa Kuitansi Pembayaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan prajabatan CPNSD tahun 2009 antara lain: Bukti Kuitansi pembayaran ke rumah sakit, pembelian dasi, phas foto, ATK, beberapa kuitansi pengembalian dana pinjaman serta kuitansi lainnya;
 41. 1 (satu) Exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Banggai No : 821.23/547/BKD. Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III.a dan Eselon III.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, tanggal 14 April 2008;
 42. 1 (satu) bundel catatan tulisan tangan dari Sekretaris Badan Diklat tahun 2009 dibuat oleh Muh. Nur Ganing, SE tanggal 1 April 2010;
 43. 1 (satu) Exemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Diklat, Litbang Kabupaten Banggai No : 900/07.0/DIKLAT. Tentang PEMBENTUKAN Tim Penyusunan RKA/DPA, RENJA, RENSTRA DAN LAKIP badan Diklat, Litbang Kabupaten Banggai tahun Anggaran 2009;
 44. 1 (satu) bundel catatan atau dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai tahun anggaran 2009 dan rincian biaya untuk Pengadaan makan minum, pakaian kerja, dan modul buku Diklat Prajabatan bagi CPNSD tahun 2009;
 - 45.1 (satu) bendel Daftar Absensi Peserta Diklat Prajabatan CPNSD gol. I, II, dan III tahun 2009;
 46. Surat Keputusan Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai Nomor: 893.3/46.03/Diklat tanggal 17 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNSD Golongan I dan II;

Hal. 49 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Surat Keputusan Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai Nomor: 893.3/95.08/Diklat tanggal 10 Agustus 2009 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNSD Golongan I, II dan III;
48. Surat proposal pengajuan dana diklat prajabatan tertanggal 23 Maret 2009 dan 11 Agustus 2009;
49. Peraturan Bupati Banggai Nomor 27 tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banggai;

Terlampir dalam berkas perkara;

9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum Nomor : 03/AKTA.PID/2013/PN.LWK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Februari 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/AKTA.PID/2013/PN.LWK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Februari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 20 Februari 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 4 Maret 2013 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Oktober 2011 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 6 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 07 Februari 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 20 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 6 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

- Penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM selama 1 tahun 3 (tiga) bulan, dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar kurungan selama 1 (satu) bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 212.918.500,- untuk membayar uang pengganti dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan adalah tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dan Pengadilan Tinggi Palu telah mengambil alih seluruh tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwuk dan menyatakan Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tetap melaksanakan kegiatan yang tidak dianggarkan atau tidak cukup dianggarkan dalam DPA/DPA-P Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai tahun anggaran 2009 tersebut telah bertentangan dengan Pasal 122 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD, dan bertentangan pula dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 51 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014



Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan pula bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Sehingga akibat tindakan Terdakwa tersebut, akan membebani anggaran daerah untuk tahun 2010 dan bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah/negara yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan bertentangan pula dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah menyatakan bahwa tahun anggaran APBD meliputi 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember; padahal APBD tahun 2009 adalah untuk membiayai kegiatan di tahun 2009 dan begitu juga sebaliknya bahwa anggaran APBD tahun 2010 adalah untuk membiayai kegiatan tahun 2010, tidak bisa membiayai kegiatan di tahun sebelumnya atau ke depan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah/negara dan perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan pungutan kontribusi kepada peserta tersebut bertentangan pula dengan dengan Pasal 128 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah, dan Terdakwa dengan sengaja menetapkan besaran kontribusi peserta Untuk peserta Gol. I dan II sebesar @ Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) dan Untuk peserta Gol. III sebesar @ Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sesuai dengan bukti blangko kwitansi yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa; padahal penetapan nominal tersebut tidak pernah diatur lebih dahulu dengan payung hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Nilai Kontribusi Bagi Peserta Diklat Prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009;

Bahwa kemudian uang Peserta Diklat Prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009 tersebut setelah dilakukan pengumpulan di Kantor Badan Diklat, kemudian oleh Terdakwa disimpan dalam rekening pribadinya dengan cara memerintahkan Bendahara Badan Diklat Litbang (Serly Pangare) untuk menyimpan di dalam rekening pribadi Terdakwa di Bank BRI, dan baru kemudian pada bulan September 2009, Terdakwa memindahkan ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pribadi Serly Pangare di BRI BRITAMA CABANG LUWUK Nomor: 0167-01-0235112-50-7 atas nama LILIAN SERLY PANGARE. Dan pada tanggal 08 Oktober 2009 dipindahkan ke dalam rekening pribadi tersebut hanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Sehingga terhadap dana kontribusi peserta tersebut tidak disimpan dalam rekening kas umum daerah namun disimpan dalam rekening Terdakwa pribadi baru kemudian dipindahkan dalam rekening Serly Pangare, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;

Bahwa ternyata Terdakwa juga tidak membuat estimasi dana pelaksanaan prajabatan CPNSD 2009 tersebut sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, dan Terdakwa tidak pernah juga melakukan musyawarah dengan Panitia Diklat Prajabatan, tidak pernah melibatkan panitia dalam pengelolaan dana prajabatan, namun Terdakwa mengelola sendiri dana kontribusi tersebut dan Terdakwa simpan pula dalam rekening Terdakwa sendiri; sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah terjadi adanya kelebihan anggaran yang berlebih yaitu sebesar Rp. 384.869.270,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan sebagaimana yang tertuang dalam rincian anggaran dalam DPA-Perubahan tahun 2009;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diperbarui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan /atau kepentingan umum. Dan juga berdasarkan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan /atau kepentingan umum;

Bahwa berdasarkan kedua ketentuan hukum dalam pedoman pengelolaan keuangan daerah tersebut, meskipun dana kontribusi peserta sebesar Rp. 1.191.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta rupiah) tidak dianggarkan dalam APBD 2009, namun dana tersebut adalah dana Peserta Diklat

Hal. 53 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014



Prajabatan CPNSD 2009 (kekayaan pihak lain), yang dikuasai dan dikelola oleh pejabat atau badan pemerintah daerah yaitu Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai (dikuasai oleh Pemerintah Daerah) yang mana dana peserta tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan dalam rangka kegiatan diklat prajabatan bagi CPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009 (dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan /atau kepentingan umum);

- Berdasarkan perhitungan kebutuhan nyata kekurangan anggaran 2009, padahal kekurangan dana untuk kegiatan prajabatan 2009 tersebut seharusnya adalah Rp. 806.130.730,- (delapan ratus enam juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) untuk 294 (dua ratus sembilan puluh empat) orang peserta Gol I, II dan III tahun 2009, namun dana yang terkumpul adalah Rp. 1.191.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta rupiah) dari 651 orang peserta pada tahun 2009, sehingga terdapat kelebihan dana atau selisih yaitu sebesar Rp. 384.869.270,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran, terdapat sisa-sisa dana anggaran baik dari DPA/DPPA tahun 2009 maupun dari sisa dana kontribusi peserta yaitu dana sejumlah Rp. 65.900.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), yang digunakan dengan dalih meminjam oleh 14 (empat belas) orang pegawai Badan Diklat Litbang untuk kepentingan pribadi, baru setelah Kejaksaan Negeri Luwuk melakukan pemeriksaan dugaan korupsi, dana tersebut dikembalikan oleh para pegawai tersebut, terkait dengan dana tersebut, yang melakukan peminjaman atas persetujuan atau melapor dahulu kepada Terdakwa (Kepala Badan Diklat), dan apabila Terdakwa menyetujui baru kemudian bendahara cairkan dana tersebut, adapun alasan-alasan para peminjam diantaranya adalah untuk urusan pribadi seperti biaya sekolah anak, kredit rumah, mengurus perkara, proyek pekerjaan, dan lain-lain alasan pribadi;

Bahwa dana sejumlah Rp. 65.900.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), yang oleh 14 (empat belas) orang peserta telah memakai dengan dalih pinjaman adalah merupakan sisa-sisa dana Diklat Prajabatan dari DPA 2009 dan DPPA 2009 serta dana kontribusi; Mengenai hal tersebut, bahwa dana-dana yang telah dipinjam tersebut Bendahara Pengeluaran Diklat masukkan ke dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kontribusi oleh karena



dana kontribusi telah habis dan tidak ada sisa lagi, dan berdasarkan keterangan Bendahara Pengeluaran Diklat (Lilian Serly Pangare) laporan tersebut hanya untuk mengklopkan atau menyesuaikan saja bahkan terhadap penggunaan dana kontribusi tersebut masih ada sisa yang belum jelas, namun dana atau uang tersebut dalam rekening Bendahara Badan Diklat (Lilian Serly) sudah tidak ada (nihil) oleh karena sebelumnya dana kontribusi tersebut telah disimpan lebih dahulu dalam rekening pribadi Terdakwa baru pada bulan Oktober 2009 dipindahkan dalam rekening Lilian Serly Pangare, sehingga terhadap laporan tersebut pejabat terkait harus mempertanggungjawabkan kebenaran materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut, dan Pasal 132 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Ayat (1), menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Ayat (2), menyatakan bahwa bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud. Bahwa terhadap dana sejumlah Rp. 65.900.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), yang oleh 14 (empat belas) orang peserta telah memakai dengan dalih pinjaman adalah merupakan sisa-sisa dana Diklat Prajabatan dari DPA 2009 dan DPPA 2009 serta dana kontribusi, ada yang telah dikembalikan kepada Bendahara dan ada juga yang dikembalikan melalui Terdakwa Kepala Badan Diklat yaitu Husain Lahudji sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pengembalian tersebut dilakukan setelah adanya pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Luwuk, dan terdapat sisa dana diklat prajabatan CPNSD Kabupaten Banggai di Bendahara Pengeluaran (Lilian Serly) adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah dilakukan penyitaan;

Alasan-alasan Terdakwa :

- 1 Bahwa Majelis Hakim/*Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara dalam Peradilan Tingkat Banding telah mengubah putusan Pengadilan Tingkat

Hal. 55 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014



Pertama sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sedangkan untuk yang selain dan selebihnya dikuatkan;

Bahwa dalam mengubah lama pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palu dalam pertimbangan hukumnya dengan menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Pertama dan telah mengambil alih semua pertimbangan yang kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri tanpa memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) adalah merupakan suatu kelalaian dalam penerapan hukum tanpa didasari pertimbangan hukum yang cukup;

- 2 Bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding baik oleh Terdakwa maupun Jakasa Penuntut Umum oleh Pengadilan Tinggi Palu telah diubah sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan adalah sangat bertentangan dengan Hukum Acara Pidana tanpa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dikehendaki dan telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) butir f KUHP;

Dengan tidak dicantukannya pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan tanpa disertai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan maka konsekwensinya sesuai Pasal 197 ayat (2) maka mengakibatkan putusan batal demi hukum;

- 3 Bahwa Terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan Diklat Prajabatan CPNS Daerah Kabupaten Banggai pada tahun 2009 telah melaksanakan dalam dua gelombang, bahwa sesuai fakta persidangan dan telah didukung oleh keterangan saksi-saksi Muh. Nur Ganing, SE, Drs. Yoktan Lanipi dan Juana Esly Mandey, SH. MH telah direalisasikan dengan baik;

Bahwa untuk prajabatan gelombang ke 2 telah diajukan anggaran dalam pengusulan Anggaran Belanja Tambahan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Bahwa dikarenakan masih ada calon pegawai dilingkup Pemerintah Daerah yang belum mengikuti prajabatan ditambah adanya penambahan peserta dari Kabupaten Bangkep;

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Badan Diklat telah mengambil kebijakan dengan diketahui oleh Wakil Bupati dan dengan Peserta Diklat dan disepakati atas usul peserta bersedia menanggulangi kekurangan dana tersebut dengan cara mengumpulkan dana kontribusi dari peserta. Bahwa menyangkut pengumpulan dana yang berasal dari kontribusi Peserta Diklat Prajabatan adalah didasarkan pada Kesepakatan Bersama, Kepala Badan Diklat, Litbang Kabupaten Banggai dengan



Peserta Diklat Prajabatan Tahun 2009 bagi CPNS Tahun 2008 Tentang Biaya Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Tahun 2009 Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, II dan III Tahun 2008, Kabupaten Banggai, tertanggal 7 Juli 2009 (Bukti T.1). Dalam Kesepakatan Bersama tersebut telah disepakati bahwa bagi CPNS Golongan I dan II memberikan Kontribusi sebesar Rp. 1.750.000,-, sedangkan bagi CPNS Golongan III memberikan Kontribusi sebesar Rp. 2.000.000,-. Kesepakatan Bersama termaksud telah ditandatangani oleh WELDI R. KARUNTU, S.H. mewakili CPNS Gol. III dan FISER POGUMAN mewakili CPNS Gol. I dan II serta ditandatangani pula oleh Kepala Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai, Drs. MUSTAR AHMAD, M.M.;

Bahwa pemungutan dana kontribusi tersebut dengan mempedomani pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2009;

- 4). Bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi adalah tidak patut dimintai pertanggungjawaban hukum sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan; Berdasarkan Surat Pernyataan (Bukti T.5) yang ditandatangani oleh Lilian Serly Pangare jelas terbaca bahwa “sisa dana kontribusi yang tidak digunakan setelah dikurangi biaya pemeriksaan kesehatan, dan biaya pengadaan dasi dan foto, benar ada di tangan saya selaku Bendahara Pengeluaran pada saat Diklat Prajabatan Tahun 2009, dan sebagian dana tersebut telah disita oleh Kejaksaan sebesar Rp.60.000.000,-. Mendasari keberadaan Bukti T.5, maka sekiranya tindakan saksi Lilian Serly Pangare dipandang sebagai memenuhi unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka rangkaian perbuatan tersebut tidak dapat ditimpahkan pertanggungjawaban hukumnya kepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi, namun hal tersebut adalah merupakan tanggungjawab Saksi Lilian Serly Pangare;

Bahwa dari alasan-alasan keberatan tersebut Terdakwa/Pemohon Kasasi telah mengambil kebijakan yang memberikan kelancaran dalam pelaksanaan layanan bagi kepentingan Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan gejolak yang akan menimbulkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat dan sesuai Peraturan Kepegawaian akan merugikan CPNS yang bersangkutan tidak akan dapat diangkat menjadi PNS;

Berdasarkan alasan tersebut perbuatan Terdakwa dalam mengambil kebijakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang, dan bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 30 Maret 1977 Reg.

Hal. 57 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014



No. 81/K/Kr/1973. Terdakwa tidak mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, kepentingan pegawai dan kepentingan umum terlayani, negara atau daerah tidak dirugikan, perbuatan yang demikian secara material tidak melawan hukum, walaupun perbuatannya termasuk dari rumusan delik yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan kepada yurisprudensi tetap tersebut karena unsur perbuatan menyalahgunakan kewenangan tidak terpenuhi, demikian juga unsur menguntungkan diri sendiri/orang lain serta tidak merugikan keuangan negara atau daerah juga tidak terpenuhi, maka unsur dari seluruh dakwaan baik Primair maupun Subsidair maka demi hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang karena kedudukan/jabatan dan Terdakwa haruslah dibebaskan/*vrijspraak*;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum:

- 1 Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan dengan cukup termasuk mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;
- 2 Bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan dan putusnya telah mempertimbangkan dengan cukup terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- 2 Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pungutan kontribusi kepada Peserta Diklat Prajabatan CPNSD, Kabupaten Banggai Tahun 2009 yang tidak dianggarkan dalam DIPA/DPA-P Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai *in casu*, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah;
- 3 Bahwa uang-uang hasil pengumpulan peserta Diklat tersebut oleh Terdakwa disimpan dalam rekening pribadinya, selanjutnya dipindahkan ke rekening pribadi Bendahara Badan Diklat Litbang, yang seharusnya uang *in casu* disimpan di rekening Kas Umum Daerah;
- 4 Bahwa oleh karena Terdakwa tidak membuat perencanaan yang tepat sehingga menimbulkan kelebihan anggaran yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya maka harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;
- 5 Bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Kepala Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Banggai dan juga selaku Ketua Panitia dan Penanggung Jawab kegiatan Diklat;
- 6 Bahwa perbuatan Terdakwa yang membebaskan pembayaran Peserta Diklat dari Kabupaten Banggai dan membebaskan pembayaran 3 (tiga) orang peserta lainnya dan dana selisih kontribusi dan pengembalian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya serta membebani anggaran Negara yang belum dianggarkan, telah menimbulkan kerugian Negara;
- 7 Bahwa lagi pula alasan kasasi adalah penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Hal. 59 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari **Prof.Dr. Mohammad Askin,S.H. (Hakim Anggota**

II) dengan pendapat sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa mengambil kebijakan dengan diketahui oleh Wakil Bupati dan dengan Peserta Diklat untuk mengikutkan Diklat Prajabatan CPNSD Tahun Anggaran 2009 yang belum terdata dengan membayar dana kontribusi untuk biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut;
- 2 Bahwa pembayaran kontribusi dilakukan berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2009;
- 3 Dana kontribusi dari Peserta berjumlah Rp1.191.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta rupiah) selanjutnya dikembalikan kepada Peserta sesuai pagu anggaran pada DIPA-SKPD tahun anggaran 2010 yang seluruhnya berjumlah Rp797.791.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan selisih atau kelebihan sebesar Rp393.209.500,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);
- 4 Bahwa uang selisih yang berjumlah Rp393.209.500,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut adalah kelebihan pembayaran peserta yang disimpan oleh Lilian Serly Pangare selaku Bendahara Badan Diklat Litbang Kabupaten Banggai bulan Juli sampai dengan Desember 2009, bukanlah uang negara melainkan uang kelebihan peserta yang belum dikembalikan kepada yang berhak;
- 5 Bahwa dengan demikian tidak terdapat kerugian negara akibat kebijakan yang dilakukan Terdakwa untuk mengikutkan Diklat Prajabatan kepada 651 orang dengan membayar kontribusi penyelenggaraan kegiatan;
- 6 Bahwa kebijakan yang dilakukan Terdakwa mengikutkan pendidikan Diklat sejumlah pegawai dengan membayar kontribusi sesuai Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan tahun 2009 bukanlah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, apalagi kegiatan tersebut dengan sepengetahuan Wakil Bupati. Selain itu tidak terdapat



kerugian negara, oleh karena Peserta Diklat yang tidak terdata telah membayar biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud;

- 7 Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil kebijakan mengikutkan pendidikan kepada sejumlah calon pegawai agar dapat diangkat menjadi pegawai organik, dengan membayar kontribusi, bukanlah perbuatan melawan hukum atau tidak menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya. Terdakwa tidak mendapat untung, tidak terdapat kerugian negara dan lebih dari itu tindakan Terdakwa telah membantu mempercepat pengangkatan calon pegawai atau tidak menyebabkan batalnya pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri (PNS);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, **Hakim Anggota II** berpendapat terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, perbuatan Terdakwa walaupun terbukti melakukan perbuatan mengikutkan Diklat Prajabatan CPNS Tahun Anggaran 2009 sejumlah pegawai dengan membayar biaya kontribusi, namun perbuatan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, selanjutnya memulihkan hak-hak Terdakwa dari segala kedudukan, harkat serta martabatnya dan uang sebesar Rp393.209.500,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) yang disita Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada peserta diklat yang berhak. Sedangkan terhadap alasan kasasi Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak mencapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi baik dari Jaksa/ Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5

Hal. 61 dari 63 hal. Put. No. 117 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Luwuk;**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Drs. Mustar Ahmad, MM** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **29 April 2014** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. **ttd/Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H**

ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd / Didik Trisulistya, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001